



P U T U S A N

Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mtw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUPRATMAN, Tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 5 September 1965, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Status perkawinan Kawin, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Polri, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso Rt. 28 Kel. Melayu Muara Teweh, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **JASRANI.N**, Tempat dan tanggal lahir Tidak diketahui, Umur 52 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Dahulu beralamat di Kelurahan Lanjas (Teweh Tengah) namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
2. **ANDI ASMARA**, Tempat dan tanggal lahir Tidak diketahui, Umur 64 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Purnawirawan Polri, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso km. 1,5, Rt. 28, Kel. Melayu, Muara Teweh, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 20 Maret 2019 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mtw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya telah terjadi jual beli tanah dimana turut Tergugat menjual tanah kepada Tergugat dengan cara kredit/diangsur sampai lunas

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut terletak di Jalan Permata Hijau Rt. 18 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, Luas tanah Luas 361 M2 (tiga ratus enam puluh satu meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2108, Surat Ukur Nomor : 127/Lanjas/2007 tanggal 5 Juni 2007, Atas Nama JASRANI N. dengan batas-batas :

- Utara : Sekarang Berbatasan dengan Sdr.Eko Bastian Damanik.
- Timur : Sekarang Berbatasan dengan Jalan Permata Hijau I.
- Selatan : Sekarang Berbatasan dengan Sdr.Joko Prianto.
- Barat : Sekarang Berbatasan dengan Sdr.Jamaludin.

- Bahwa kemudian Tergugat karena ada keperluan mendesak maka Tergugat menjual kembali tanah tersebut kepada turut Tergugat dan turut Tergugat kembali membeli tanah tersebut. Walaupun tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Tergugat.
- Bahwa selanjutnya turut Tergugat menawarkan tanah tersebut kepada Penggugat dan Penggugatpun membeli tanah tersebut dengan cara kredit/diangsurnya sampai lunas kepada turut Tergugat.
- Bahwa setelah Penggugat lunas pembayaran / pembelian secara kredit /diangsurnya maka tanah tersebut sudah menjadi hak milik Penggugat dan dirawat serta dipelihara Penggugat.
- Bahwa sertipikat tanah sebagaimana tersebut diatas belum sempat dilakukan proses balik nama di Kantor Badan Pertanahan Nasional oleh turut Tergugat sehingga sertipikat masih atas nama Tergugat.
- Bahwa dikarenakan sertipikat tanah tersebut belum sempat dilakukan proses balik nama oleh turut Tergugat maka Penggugat harus bertemu dengan Tergugat untuk melakukan proses balik nama sertipikat tanah tersebut menjadi atas nama Penggugat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab.Barito Utara.
- Bahwa karena sampai hari ini Penggugat tidak mengetahui lagi tempat tinggal Tergugat sehingga Penggugat tidak bisa melakukan proses balik nama atas sertipikat tersebut.
- Bahwa Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab.Barito Utara memerlukan Putusan Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dapat melakukan proses balik nama sertipikat tersebut menjadi atas nama Penggugat.
- Bahwa atas kelalaian turut Tergugat dan Tergugat tersebut,Penggugat merasa dirugikan.
- Bahwa Penggugat ingin melakukan proses balik nama sertipikat tersebut menjadi nama Penggugat walaupun tanpa kehadiran dari Tergugat.

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa kwitansi pada tanggal 21 november 2007 antara turut Tergugat dengan Penggugat adalah sah sebagai bukti telah terjadinya proses jual beli antara kedua belah pihak secara lunas.
3. Menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak berdomisili di Muara Teweh sehingga proses balik nama sertipikat oleh Badan Pertanahan Nasional Kab.Barut dapat dijalankan tanpa kehadiran dari Tergugat.
4. Menyatakan bahwa proses balik nama sertipikat dapat dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab.Barut tanpa perlu adanya kehadiran dari Tergugat.
5. Menghukum Turut Tergugat dan Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri Muara Teweh berpendapat lain .

SUBSIDAIR :

Mohon peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Turut Tergugat hadir Inpersoon dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Maret 2019 dan juga melakukan panggilan umum melalui papan pengumuman pada kantor pengadilan dan kantor pemerintahan setempat berikut Siaran Radio tanggal 15 April 2019 dan 15 Mei 2019, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bawa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak dan menjelaskan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kemudian menunjuk sdr. Fredy Tanada, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Juli 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat telah memberikan jawabannya dipersidangan yakni :

- Bahwa sebelumnya tanah tersebut telah dibeli oleh sdr. :

Nama : JASRANI

Tempat Tanggal Lahir : 1 Januari 1969

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Langsung No.55 Rt. 05 Kel. Lanjas

Namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya

Agama : Islam

Status Perkawinan : Pernah Kawin

Pendidikan Terakhir : SD

Jenis Kelamin : Laki-laki

Warga Negara : Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

- Pada tanggal 14 Juni 2004 saya telah menjual sebidang tanah kaplingan dengan angsuran kredit tiap-tiap bulan dibayar angsuran

- Adapun luas tanah panjang 34/36 Meter Lebar 10/12 Meter Luas 385 M²

- Dan tanah tersebut berbatas dengan saksi – saksi :

Utara : berbatas dengan Sdr. Zulkifli Hutagalung

Timur : berbatas dengan Jalan

Selatan : berbatas dengan Sdr. Joko Prianto

Barat : berbatas dengan Sdr. Jamaludin

- Letak tanah :

Jalan Pendreh dalam RT.18 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara

- Pada tahun 2006 tanah tersebut saya daftarkan bersertipikat atas nama JASRANI sesuai dengan surat pernyataan kami tanggal 14 Juni 2004 pada kelurahan Lanjas secara kolektif/prona.

- Pada bulan Februari 2006 yang bersangkutan Sdr. JASRANI menyerahkan kembali tanah tersebut kepada saya karena pada hari itu ada problem Rumah Tangga sehingga yang bersangkutan minta dikembalikan uang yang sudah di bayar kepada saya.

- Pada bulan 14 Maret 2006 saya buat penyerahan kembali tanah tersebut kepada saya kembali, tetapi surat pembuatan sertipikat atas nama JASRANI sudah masuk Pertanahan sudah diproses dan pada tanggal Juni 2007 telah selesai sertipikat.

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2007 tanah tersebut saya jual kembali kepada Sdr. SUPRATMAN secara kredit setiap bulan dibayar angsuran sampai lunas.
- Sertipikat keluar atas nama JASRANI sebagai TERGUGAT saya serahkan kepada Sdr. SUPRATMAN sebagai pembeli tanah tersebut.
- Setelah tanah tersebut mau di balik nama tergugat JASRANI sudah kembali ke Kalimantan Selatan dan alamat yang bersangkutan tidak diketahui lagi.

Maka berdasarkan segala apa yang kami uraikan diatas Jawaban Turut Tergugat kami mohon dengan hormat, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri memutuskan:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Tanah tersebut telah lunas dibayarkan kepada kami selaku Turut Tergugat.
3. Tergugat sudah tidak ada berdomisili di Muara Teweh lagi sehingga proses balik nama dapat dilakukan di BPN Kab. Barito Utara
4. Kami siap menerima putusan Hakim selaku Turut Tergugat perkara ini

Apabila Pengadilan Negeri Muara Teweh berpendapat lain :

SUBSIDAIR :

Mohon peradilan yang baik dan mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Repilknya tertanggal 25 Juli 2019 dan begitu pula halnya Turut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 30 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 yang kesemua surat-surat bukti yang diajukan Penggugat sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat dipersidangan juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah, yakni saksi EKO BASTIAN DAMANIK dan JAMALUDIN;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan terhadap gugatan Penggugat dipersidangan Turut Tergugat telah menyerahkan bukti surat berupa TT-1 sampai dengan TT-2 yang kesemua surat-surat bukti yang diajukan Turut Tergugat sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Turut Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi NELI SUMIATI yang memberikan keterangan dipersidangan Tanpa Sumpah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) atas objek perkara berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 pada tanggal 21 Oktober 2019 hal mana terhadap hasil

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Setempat tersebut tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat atas objek gugatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Turut Tergugat tidak mengajukan Kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat maupun Turut Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Surat Gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat telah melakukan jual beli atas sebidang tanah bersertipikat dengan Turut Tergugat yang terletak di Jalan Permata Hijau Rt. 18 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara selua 361 M2 (tiga ratus enam puluh satu meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2108, Atas Nama JASRANI N., namun sertipikat tanah tersebut masih tertera nama pemegang hak bukan nama Turut Tergugat melainkan nama Tergugat (JASRANI N) oleh karena tanah tersebut sebelumnya dibeli Tergugat dari Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk mendukung dalil-dalil dalam Gugatannya selama persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti tertulis tertanda P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, sehingga Penggugat dalam petitumnya meminta agar jual beli sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 210 yang terletak di Jalan Permata Hijau Rt. 18 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, antara Penggugat dengan Turut Tergugat sah sehingga Sertipikat tanah yang sebelumnya tertera atas nama JASRANI N (Tergugat) itu menjadi atas nama Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok perkara, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu meneliti apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai suatu gugatan dalam

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mtw



hal ini pihak yang diajukan oleh Penggugat sebagai pihak yang telah melanggar haknya, sehingga persidangan dapat dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa Majelis menilai untuk menilai apakah suatu surat gugatan itu telah memenuhi syarat formil maka haruslah dinilai dan diteliti surat gugatan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah menempatkan pihak JASRANI N. sebagai Tergugat dan pihak ANDI ASMARA sebagai Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat baik posita gugatan dan petitum gugatannya, Majelis Hakim menilai surat gugatan yang terhadap Tergugat dan Turut Tergugat tersebut tidak jelas apa yang menjadi dasar surat gugatannya, apakah gugatannya didasari oleh adanya Perbuatan Melawan Hukum ataukah Wanprestasi dan selain itu pula pada dasarnya dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu penggugat tahu siapa yang “dirasa” telah melanggar haknya dan merugikan dirinya sehingga dengan demikian penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan tergugat dengan menariknya sebagai tergugat dalam perkara dengan mencantulkannya dalam surat gugatan sehingga beranjak dari “siapa yang telah melanggar hak si Penggugat dan merugikan diri si Penggugat” ini antara si Penggugat dengan yang telah melanggar haknya dan merugikannya itu sudah tentu harus memiliki hubungan hukum dengan arti lain pihak yang berkepentingan secara langsung adalah Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam praktik, perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam *petitum* hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*” (hal. 2)), sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan MA RI No.663 K/Sip/1971, Tgl 6 Agustus 1971 Jo. Putusan MARI No.1038 K/Sip/1972, Tgl 1 Agustus 1973, Menyatakan : “Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata.” untuk itu Majelis menarik kesimpulan bahwa Turut Tergugat tidak diwajibkan untuk melakukan sesuatu, Turut Tergugat hanya berperan sebagai penguat apa yang menjadi sasaran utama dari



Penggugat oleh karena Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum yang spesifik / langsung terhadap Peggugat ;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim meneliti posita gugatan Peggugat, hubungan hukum antara Peggugat dengan Turut Tergugat didasarkan hubungan hukum keperdataan dalam jual beli tanah bersertipikat seluas 361 M2 (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Meter Persegi) di Jalan Permata Hijau Rt. 18 Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, Peggugat selaku Pembeli tanah dan Turut Tergugat selaku Penjual tanah dimaksud dan sebelum dibeli oleh Peggugat, objek tanah itu telah dijual oleh Turut Tergugat kepada Tergugat dan menjadi atas nama Tergugat JASRANI N pada sertipikat tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa dari proses gugatan dan jawaban, dapatlah diketahui intisari dari gugatan Peggugat merupakan suatu tuntutan agar jual beli tanah yang dimaksud oleh Peggugat dengan Turut Tergugat itu sah dan untuk sertipikat tanah tersebut saat ini masihlah atas nama Tergugat yang senyatanya bukanlah sebagai pihak yang melakukan perbuatan jual beli dengan Peggugat, untuk itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Peggugat itu tidak memenuhi syarat formil karena pihak error in persona dimana pihak yang ditarik dalam surat gugatannya yang dianggap Peggugat telah merugikan dirinya adalah pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan diri Peggugat, justru sebaliknya pihak yang memiliki hubungan hukum yakni hubungan keperdataan jual beli tanah dengan Peggugat didudukkan oleh Peggugat sebagai Turut Tergugat dan bukan sebagai Tergugat dalam gugatannya itu ;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu hal penting dalam melayangkan suatu surat gugatan terhadap salah satu / beberapa pihak adalah adanya suatu sengketa / permasalahan dan juga adanya suatu hubungan hukum antara pihak terkait yakni antara pihak yang menggugat dengan pihak yang digugat untuk itu berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap gugatan Peggugat yang tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat itu serta tidak jelas dasar gugatan Peggugat apakah didasari Perbuatan Melawan Hukum kah atau Wanprestasi, harus dinyatakan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklard.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Peggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima atau Niet Ontvankelijke Verklard maka sudah sewajarnya Peggugat sebagai pihak yang kalah patut untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg) dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.066.000,- (dua juta enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019, oleh kami, Cipto Hosari P. Nababan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Indrasto, S.H., dan Fredy Tanada, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mtw tanggal 22 Mei 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Richard R. S Petrus, S.H, Panitera Pengganti, Penggugat dan Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Teguh Indrasto, S.H.

Cipto Hosari P. Nababan, S.H., M.H

ttd.

Fredy Tanada, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Richard R.S Petrus, S.H

Biaya-biaya:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK	Rp.	50.000,00
- Panggilan	Rp.	840.000,00
- PNBP panggilan sidang pertama	Rp.	30.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.000.000,00
- PNPB Pemeriksaan Setempat	Rp. 10.000,00
- Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat kepada Lurah Lanjas	Rp. 90.000,00
Jumlah	Rp. 2.066.000,00

(Dua Juta Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)